



PENETAPAN

Nomor 99/Pdt.P/2024/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH MEULABOH**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama dalam tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK 1171022112810001, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 21 Desember 1981, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA/Sederajat, tempat Jl.Tgk.Dianjung No. 31A, Gampong keudah, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh dengan domisili elektronik pada alamat email : *muliadifer@gmail.com*, selanjutnya sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK 1105012705750007, tempat dan tanggal lahir Meulaboh/27 Mei 1975, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Pendidikan SLTA/Sederajat, tempat tinggal di Lr. Nangka, Dusun Mangga, Gampong Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dengan domisili elektronik pada alamat email : *muliadifer@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, NIK 112804770003, tempat tanggal lahir, Meulaboh/28 April 1977, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Pendidikan SLTA/Sederajat, tempat tinggal, di Jl. Al. isra'l Gampong Gampa, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dengan domisili elektronik pada alamat email : *muliadifer@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Halaman 1 dari 24 Halaman Penetapan No.99/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Pemohon IV , NIK 1105015611830003, tempat tanggal lahir, Meulaboh/ 16 November 1983, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA/Sederajat, tempat tinggal, di Jl. Cut Mutia Babussalam, Dusun manga Gampong Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dengan domisili elektronik pada alamat email : muliadifer@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Pemohon V , NIK 1105010610950002, tempat tanggal lahir, Meulaboh/06 Oktober 1995, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA/Sederajat, tempat tinggal, di Jl. Lueng Aneuk Ayee, Gampong Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dengan domisili elektronik pada alamat email : muliadifer@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

Pemohon VI, NIK 1105015808960003, tempat tanggal lahir, Meulaboh/17 Agustus 1996, Umur 28 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA/Sederajat, tempat tinggal, di Jl. Lueng Aneuk Ayee, Gampong Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dengan domisili elektronik pada alamat email : muliadifer@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**;

Pemohon VII , NIK 1105015201030003, tempat tanggal lahir, Meulaboh/12 Januari 2003, Umur 21 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA/Sederajat, tempat tinggal, di Jl. Lueng Aneuk Ayee, Gampong Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dengan domisili elektronik pada alamat email : muliadifer@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VII**;

Dalam hal ini **Pemohon I** dan **Pemohon IV** memberikan kuasa insidentil kepada **Pemohon III**, dan memiliki hubungan keluarga sebagai saudara kandung untuk bertindak sendiri dan untuk dan atas nama pemberi kuasa

Halaman 2 dari 24 Halaman Penetapan No.99/Pdt.P/2024/MS.Mbo



berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 19 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh nomor: 56/SK/2024 tanggal 19 Agustus 2024 dan Surat Kuasa Insidentil tanggal 2 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh nomor: 62/SK/2024 tanggal 2 September 2024, selanjutnya sebagai **Pemohon**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 14 Agustus 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan register Nomor 99/Pdt.P/2024/MS.Mbo tanggal 19 Agustus 2024, yang telah mengajukan perbaikan Permohonan secara tertulis tertanggal 26 Agustus 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua dari (Almh) Feni Susanti binti Kamaruddin yaitu (Alm) Kamaruddin Bin Syaili telah menikah sah secara hukum Islam dengan Almh. Radhiah binti M. Yasin paa, 1971 tercatat di Gampong Panggiong Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
2. Bahwa setelah terjadinya akad nikah tersebut antara Alm. Kamaruddin bin Syaili dengan Almh. Radhiah binti M. yasin mereka menjalani hidup bersama secara rukun dan damai serta bergaul sebagaimana layaknya suami isteri *ba'adaddukhul* tidak pernah bercerai sehingga tekah mempunyai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:
 - 2.1 Alm. Ediman bin Kamaruddin, telah Meninggal dunia karena sakit pada 8 Juli 2022 dikebumikan di Gampong Rondeng, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat;
 - 2.2 Helmi bin Kamaruddin, Umur 49 Tahun;
 - 2.3 Feri Mulyadi bin Kamaruddin, Umur 47 Tahun;

Halaman 3 dari 24 Halaman Penetapan No.99/Pdt.P/2024/MS.Mbo



- 2.4 Almh. Feni Susanti binti Kamaruddin, Meninggal dunia karena sakit pada 16 November 2022, dikebumikan di gampong Rundeng, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat;
- 2.5 Rika Mulyanti binti Kamaruddin, Umur 41 Tahun
3. Bahwa Alm. Ediman bin Kamaruddin, telah Meninggal dunia pada 8 juli 2022 dikebumikan di Gampong Rondeng, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat, dan maninggalkan ahli waris pengganti sejumlah 3 (tiga) orang yaitu :
- 3.1 Iqbal Neldianto bin Ediman, Umur 29 tahun;
- 3.2 Irca Sonia Putri binti Ediman, Umur 28 tahun;
- 3.3 Ade Irma Wahyuni binti Ediman, Umur 21 tahun;
4. Bahwa Pemohon I JURYADI telah menikah sah secara hukum Islam dengan Almh. FENI SUSANTI pada tanggal 17 November 2016 di Gampong Mulia, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, sesuai Akta Nikah Nomor: 0234/009/XI/2016, tertanggal 17 November 2016.
5. Bahwa semenjak terjadinya akad nikah tersebut antara Pemohon JURYADI dengan tersebut mereka hidup bersama secara rukun dan damai serta bergaul sebagaimana layaknya suami isteri ba'daddukhul dan belum/tidak mempunyai anak.
6. Bahwa Istri Pemohon I JURYADI yang bernama FENI SUSANTI sudah meninggal dunia karena SAKIT pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022 dan dikebumikan di Gampong Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat.
7. Bahwa kedua orang tua dari FENI SUSANTI juga sudah meninggal dunia yaitu;
- 7.1 Ayah Alm. Kamaruddin bin Syaili, telah meninggal dunia tahun 2005 karena sakit, dikebumikan di Gampong Rundeng, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat;

Halaman 4 dari 24 Halaman Penetapan No.99/Pdt.P/2024/MS.Mbo



- 7.2 Ibu Alm. Radhiah binti N. Yasin, Telah meninggal dunia tahun 2015 karena sakit, dikebumikan di Gampong Rundeng, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat;
8. Bahwa FENI SUSANTI meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
- 5.1 JURYADI (Suami)
 - 5.2 HELMI (Abang Kandung)
 - 5.3 FERI MULIADI (Abang Kandung)
 - 5.4 RIKA MULIANTI (Adik Kandung)
 - 5.5 IQBAL NELDIANTO (Keponakan)
 - 5.6 IRCHA SONIA PUTRI (Keponakan)
 - 5.7 ADE IRMA WAHYUNI (Keponakan)
9. Bahwa Pemohon I (JURYADI) dengan Almh. FENI SUSANTI selama menikah tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah murtad atau keluar dari agama Islam.
10. Bahwa Almh. FENI SUSANTI semasa hidupnya memiliki tanah Sertipikat Hak Milik No: 129, atas nama FENI SUSANTI di Gampong Panggong, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat.
11. Bahwa para Pemohon bermaksud ingin melakukan pengurusan balik nama Sertipikat Hak Milik No: 129 di BPN tetapi diperlukan Penetapan Ahli Waris yang bersangkutan dari Mahkamah Syari'ah Meulaboh.
12. Bahwa para Pemohon telah sepakat menunjuk Pemohon III (FERI MULIADI) untuk mengurus balik nama Sertipikat No: 129 atas nama FENI SUSANTI tersebut.
13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syari'ah Meulaboh c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memberi penetapan sebagai berikut:

Primer:

- 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2. Menetapkan telah meninggal dunia FENI SUSANTI pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022 di Gampong Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;

Halaman 5 dari 24 Halaman Penetapan No.99/Pdt.P/2024/MS.Mbo



3. Menetapkan ahli waris dari FENI SUSANTI sebagai berikut:
 - 3.1. JURYADI (Suami)
 - 3.2. HELMI (Abang Kandung)
 - 3.3. FERI MULIADI (Abang Kandung)
 - 3.4. RIKA MULIANTI (Adik Kandung)
 - 3.5. IQBAL NELDIANTO (Keponakan)
 - 3.6. IRCHA SONIA PUTRI (Keponakan)
 - 3.7. ADE IRMA WAHYUNI (Keponakan)
4. Menetapkan Pemohon III (FERI MULIADI) untuk mengurus balik nama sertifikat No: 129 atas nama FENI SUSANTI;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon II, Pemohon III (selaku kuasa Pemohon I), Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII hadir menghadap sendiri ke persidangan.

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII yang ternyata sesuai dengan permohonan para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Hakim telah memeriksa surat kuasa insidentil terhadap Kuasa Hukum Pemohon I, ternyata kelengkapan surat kuasa telah lengkap serta memenuhi syarat formal;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Juryadi) dengan NIK 11071022112810001 dari Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 6 dari 24 Halaman Penetapan No.99/Pdt.P/2024/MS.Mbo



dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 31 Januari 2023, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Helmi) dengan NIK 1105012705750007 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 11 Desember 2023, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III (Feri Muliadi) dengan NIK 1105012804770003 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 02 Juli 2019, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV (Rika Mulianti) dengan NIK 1105015611830003 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 07 Juli 2022, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon V (Iqbal Neldianto) dengan NIK 1105010610950002 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 10 Desember 2019, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VI (Ircha Sonia Putri) dengan NIK 1105015808960003 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 11

Halaman 7 dari 24 Halaman Penetapan No.99/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Desember 2023, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VII (Ade Irma wahyuni) dengan NIK 1105015201030003, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 17 Februari 2021, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Helmi/Rajani dengan No. 11050101802080003 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 11 Desember 2023. bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Feri Muliadi/Muthia Dewi dengan No. 1105010107190003 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muslem/Rika Mulianti dengan No. 110501150307001 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 07 Juli 2022. bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Iqbal Neldianto/Ircha Sonia Putri dengan No. 1105013007240002 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 30 Juli 2024. bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan di-nazegelen Kantor Pos,

Halaman 8 dari 24 Halaman Penetapan No.99/Pdt.P/2024/MS.Mbo



dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda diberi tanda (P.11);

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Helmi dengan Nomor 1105-LU-02012012-0103 dari Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 3 Januari 2012. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.12);
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Feri Muliadi dengan Nomor 1105CLD1012200839334 dari Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 10 Desember 2008. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.13);
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rika Mulianti dengan Nomor 1105-LT-08032019-0020 dari Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 8 Maret 2019. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.14);
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Iqbal Neldianto dengan Nomor 1105-LU-14090211-0005 dari Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 14 September 2011. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.15);
16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ircha Sonia Putri dengan Nomor 1105-LU-14092011-0003 dari Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 30 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan

Halaman 9 dari 24 Halaman Penetapan No.99/Pdt.P/2024/MS.Mbo



aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.16);

17. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ade Irma Wahyuni dengan Nomor 1105-LU-14092011-0004 dari Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tanggal 17 Februari 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan *di-nazegelen* Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.17);
18. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Juryadi dan Feni Susanti dengan no. 0234/009/XI/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh tanggal 17 November 2016 . Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan *di-nazegelen* Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan yang telah legalisir aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.18);
19. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Feni Susanti dengan No. 474.3/1550/SKMD/XI/2022 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat tanggal 24 November 2022, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan *di-nazegelen* Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda diberi tanda (P.19);
20. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Feni Susanti dengan Nomor 1171-KM-22112022-0003 dari Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, tanggal 22 November 2022. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan *di-nazegelen* Kantor Pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda diberi tanda (P.20);
21. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Kamaruddin dengan No. 474.3/969/SKMD/VIII/2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat tanggal 14 Agustus 2024, bukti surat tersebut telah bermaterai

Halaman 10 dari 24 Halaman Penetapan No.99/Pdt.P/2024/MS.Mbo



- cukup dan *di-nazegelen* Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda diberi tanda (P.21);
22. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Radiah dengan No. 474.3/968/SKMD/VIII/2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat tanggal 14 Agustus 2024, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan *di-nazegelen* Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda diberi tanda (P.22);
23. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Ediman dengan No. 474.3/339/SKMD/III/2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Ujong Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat tanggal 15 Maret 2024, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan *di-nazegelen* Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda diberi tanda (P.23);
24. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Almh. Feni Susanti Binti Kamaruddin yang disaksikan dan dibenarkan oleh Keuchik Gampong Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat dengan Nomor: 470/918/SKAW/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024, mengetahui Camat Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan *di-nazegelen* Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda diberi tanda (P.24);
25. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 129 atas nama Fenni Susanti yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat tanggal 19 April 2007. bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan *di-nazegelen* Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda diberi tanda (P.25);

Halaman 11 dari 24 Halaman Penetapan No.99/Pdt.P/2024/MS.Mbo



B. Bukti Saksi :

1. Sulaiman Z bin Zamzami, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Gampong Panggong, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon III;
- Bahwa Pemohon II, pemohon III, Pemohon IV adalah saudara ipar dari Pemohon I sedangkan Pemohon V, pemohon VI, Pemohon VII adalah keponakan Pemohon II, pemohon III, Pemohon IV;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan para Pemohon ke Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk memohon Penetapan Ahli Waris dari Almh. Feni Susanti yang merupakan saudara kandung dari Pemohon II, pemohon III, Pemohon IV;
- Bahwa orang tua dari Almh. Feni Susanti adalah kamaruddin dan Radhiah, dan keduanya memiliki 5 (lima) orang anak yaitu: Ediman, Helmi, Feri Muliadi, Feni susanti dan Rika Mulyanti.
- Bahwa Almh. Feni Susanti telah menikah dengan Pemohon I tapi dari pernikahannya tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Almarhumah Feni susanti telah meninggal dunia pada tahun 2022 saksi mengetahuinya karena saksi pernah diajak oleh Pemohon III untuk datang ke kenduri 40 hari meninggalnya almarhum Feni susanti.
- Bahwa almarhum Ediman juga telah meninggal dunia tahun 2022;
- Bahwa almarhum Ediman telah menikah namun saksi tidak tahu nama istrinya dan dari pernikahannya ada 3 (tiga) orang anak yaitu Iqbal, Irca Sonia dan Ade Irma Wahyuni;
- Bahwa orang tua Almh. Feni Susanti dan Alm. Ediman telah lama meninggal dunia sebelum Almh. Feni Susanti meninggal dunia;

Halaman 12 dari 24 Halaman Penetapan No.99/Pdt.P/2024/MS.Mbo



- Bahwa Almh. Feni Susanti meninggal secara normal karena sakit dan dikuburkan secara agama Islam;
- Bahwa Almh. Feni Susanti hanya pernah menikah dengan Pemohon I dan keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa setau saksi para Pemohon tidak pernah terlibat dalam masalah hukum/criminal;
- Bahwa Setau saksi, ahli waris tidak ada membunuh/ memfitnah pewaris ataupun keluar dari agama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk balik nama sertifikat dari Almh. Feni Susanti kepada ahli waris;
- Bahwa Harta peninggalan Almh. Feni Susanti tidak ada sengketa;

2. Veni Nova Nita binti Alm. Ahmad Johan, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong Panggong, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon III;
- Bahwa Pemohon II, pemohon III, Pemohon IV adalah saudara ipar dari Pemohon I sedangkan Pemohon V, pemohon VI, Pemohon VII adalah keponakan Pemohon II, pemohon III, Pemohon IV;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan para Pemohon ke Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk memohon Penetapan Ahli Waris dari Almh. Feni Susanti yang merupakan saudara kandung dari Pemohon II, pemohon III, Pemohon IV;
- Bahwa orang tua dari Almh. Feni Susanti adalah kamaruddin dan Radhiah, dan keduanya memiliki 5 (lima) orang anak yaitu: Ediman, Helmi, Feri Muliadi, Feni susanti dan Rika Mulyanti.

Halaman 13 dari 24 Halaman Penetapan No.99/Pdt.P/2024/MS.Mbo



- Bahwa Almh. Feni Susanti telah menikah dengan Pemohon I tapi dari pernikahannya tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Almarhumah Feni susanti telah meninggal dunia secara agama islam pada tahun 2022.
- Bahwa almarhum Ediman juga telah meninggal dunia tahun 2022;
- Bahwa almarhum Ediman telah menikah namun saksi tidak tahu nama istrinya dan dari pernikahannya ada 3 (tiga) orang anak yaitu Iqbal, Irca Sonia dan Ade Irma Wahyuni;
- Bahwa dari cerita Pemohon III orang tua Almh. Feni Susanti dan Alm. Ediman telah lama meninggal dunia sebelum Almh. Feni Susanti meninggal dunia;
- Bahwa Almh. Feni Susanti meninggal secara normal karena sakit dan dikuburkan secara agama Islam;
- Bahwa Almh. Feni Susanti hanya pernah menikah dengan Pemohon I dan keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa setau saksi para Pemohon tidak pernah terlibat dalam masalah hukum/criminal;
- Bahwa Setau saksi, ahli waris tidak ada membunuh/ memfitnah pewaris ataupun keluar dari agama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk balik nama sertifikat dari Almh. Feni Susanti kepada ahli waris;
- Bahwa Harta peninggalan Almh. Feni Susanti tidak ada sengketa;

Bahwa pada hari sidang selanjutnya Pemohon IV telah memberikan kuasa insidentil kepada Pemohon III dan terhadap surat kuasa insidentil Pemohon III terhadap Kuasa Hukum Pemohon IV, ternyata kelengkapan surat kuasa telah lengkap serta memenuhi syarat formal;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bermohon agar permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 14 dari 24 Halaman Penetapan No.99/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan permohonan a quo, para Pemohon telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon II, Pemohon III, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII telah hadir di persidangan, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg;

Menimbang bahwa dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon IV telah memberikan kuasa insidentil kepada Pemohon III yang memiliki hubungan keluarga sebagai saudara kandung untuk bertindak sendiri dan untuk dan atas nama pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 19 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh nomor: 56/SK/2024 tanggal 19 Agustus 2024 dan Surat Kuasa Insidentil tanggal 2 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh nomor: 62/SK/2024 tanggal 2 September 2024, surat kuasa tersebut menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, tempat berperkara. Dengan demikian surat kuasa tersebut telah sesuai dengan panduan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus serta ketentuan SEMA Nomor 7 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan berdasarkan bukti P.1 s/d P.7 bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah bermaterai cukup dan di-*nazegeben*, serta cocok dengan aslinya, para Pemohon beragama islam dan selain Pemohon I telah bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Barat dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meulaboh

Halaman 15 dari 24 Halaman Penetapan No.99/Pdt.P/2024/MS.Mbo



dan oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris maka sesuai Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syariah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon mendalilkan Pemohon I adalah suami dari Almarhumah Feni Susanti dengan didukung bukti P.18, serta Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV sebagai saudara kandung dari Almarhumah Feni Susanti dengan didukung bukti P.8, P.9, P.10, P.12, P.13, P.14, dan Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII sebagai anak kandung dari Almarhum Ediman, yang merupakan keponakan Almarhumah Feni Susanti dengan didukung alat bukti P.11, P.15, P.16 dan P.17 yang mana bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah bermaterai cukup dan di-*nazegeben*, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian Para Pemohon mempunyai **legal standing** untuk mengajukan Permohonan Penetapan Ahli waris;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi isi pokok permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon bermohon agar ditetapkan para ahli waris dari Almarhum Feni Susanti yang telah meninggal dunia tanggal 16 November 2022 di Gampong Ujong Baroh, kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg, juncto Pasal 1865 KUH Perdata (BW) maka Para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 s/d P.25 dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 16 dari 24 Halaman Penetapan No.99/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Menimbang, bahwa keberadaan bukti P.1 s/d P.18 telah dipertimbangkan oleh Hakim ketika mempertimbangkan kapasitas/legal standing para pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.19 berupa fotokopi surat kematian atas nama Feni Susanti, yang telah bermaterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan yang telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 288 Rbg bukti tersebut hanya sebagai bukti Permulaan yang menerangkan Feni susanti telah meninggal dunia tanggal 16 November 2022;

Menimbang, bahwa bukti P.20 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Feni Susanti, yang telah bermaterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga terhadap bukti tersebut hanya sebagai bukti Permulaan yang menerangkan Feni susanti telah meninggal dunia tanggal 16 November 2022;

Menimbang, bahwa bukti P.21 berupa Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Kamaruddin, yang telah bermaterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan yang telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 288 Rbg bukti tersebut hanya sebagai bukti Permulaan yang menerangkan Kamaruddin (ayah almarhum Feni Susanti) telah meninggal dunia tanggal 13 Maret 2005;

Menimbang, bahwa bukti P.22 berupa Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Radiah, yang telah bermaterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan yang telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 288 Rbg bukti tersebut hanya sebagai bukti Permulaan yang menerangkan Radiah (ibu almarhum Feni Susanti) telah meninggal dunia tanggal 13 Desember 2005.

Menimbang, bahwa bukti P.23 berupa Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Ediman, yang telah bermaterai cukup, telah

Halaman 17 dari 24 Halaman Penetapan No.99/Pdt.P/2024/MS.Mbo



dinazegelen oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan yang telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 288 Rbg bukti tersebut hanya sebagai bukti Permulaan yang menerangkan Radiah (ibu almarhum Feni Susanti) telah meninggal dunia tanggal 8 Juli 2022.

Menimbang, bahwa bukti P.24 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Feni Susanti. bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan yang telah bermaterai cukup dan di-nazegelen. bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti sesuai Pasal 288 Rbg bukti tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian Permulaan untuk membuktikan Almarhumah Feni Susanti telah meninggalkan ahli waris sejumlah 6 (Enam) orang ahli waris yakni 2 (Dua) Orang abang kandung bernama Helmi dan Feri Muliadi, 1 (Satu) orang Adik kandung bernama Rika Muliati, dan 3 (tiga) Orang Keponakan bernama Iqbal Neldianto, Ircha Sonia Putri, dan Ade Irma Wahyuni;

Menimbang, bahwa bukti P.25 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik No.129, yang atas nama Feni Susanti yang telah bermaterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata oleh karena itu alat bukti tersebut telah membuktikan Almarhumah Feni Susanti memiliki tanah di daerah Gampong Panggong Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg. dan para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu disumpah menurut agamanya masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara *formil* para saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini,

Halaman 18 dari 24 Halaman Penetapan No.99/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Menimbang bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi diatas, didasarkan berdasarkan atas fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri serta keterangannya saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg dan 309 R.Bg, keterangan para saksi tersebut memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon di atas, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhumah Feni Susanti telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2022 secara agama islam di gampong Ujong Baroh, kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat karena sakit;
2. Bahwa Almarhumah Feni susanti dan Pemohon I adalah suami istri yang sah namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa Almarhumah Feni susanti memiliki 4 orang saudara kandung yaitu Ediman, Helmi, Feri Muliadi dan Rika Mulyanti.
4. Bahwa saudara kandung Almarhum Feni susanti yang bernama Ediman telah meninggal dunia sebelum Almarhum Feni susanti meninggal;
5. Bahwa almarhum Ediman meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu Iqbal Neldianto, Ircha Sonia Putri dan Ade Irma Wahyuni;
6. Bahwa orang tua Almarhumah Feni Susanti telah meninggal dunia sebelum Almarhumah Feni Susanti meninggal dunia;
7. Bahwa Almarhumah Feni Susanti meninggal dunia dalam beragama islam;
8. Bahwa Bahwa Almarhumah Feni susanti dan Pemohon I tidak pernah bercerai;
9. Bahwa Para Pemohon tidak pernah murtad dan masih beragama Islam;
10. Bahwa Para Pemohon tidak melakukan pembunuhan atau melakukan percobaan pembunuhan atau memfitnah Almarhumah Feni Susanti sehingga dihukum;

Halaman 19 dari 24 Halaman Penetapan No.99/Pdt.P/2024/MS.Mbo



11. Bahwa Almarhumah Feni Susanti semasa hidup memiliki tanah di Gampong Panggong dengan SHM Nomor 129 yang terletak di kecamatan Johan Pahlawan kabupaten Aceh Barat;
12. Bahwa tujuan para Pemohon memohon penetapan ahli waris dari Almarhumah Feni Susanti untuk balik nama sertifikat kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Hakim harus mempertimbangkan mengenai sebab adanya waris mewarisi antara Pewaris dengan Ahli Waris, kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam adanya saling waris-mewarisi antara pewaris dengan ahli waris dikarenakan telah meninggal dunianya pewaris, berdasarkan bukti P.19 dan bukti P.20 dan dengan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Almarhumah Feni Susanti telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2022, maka demikian terjadilah waris-mewarisi antara Almarhumah Feni Susanti dengan pihak keluarga (ahli waris);

Menimbang, bahwa dalam surat an-Nisa' ayat 7 Allah SWT berfirman, sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿النساء: ٧﴾

Artinya: *"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan";*

Menimbang, bahwa untuk menentukan kelompok ahli waris dari pewaris (Almarhumah Feni Susanti), Hakim akan mempertimbangkan hubungan ahli waris dengan pewaris dan mempertimbangkan hal-hal yang menjadi penghalang saling mewarisi antara pewaris dengan ahli waris;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “ yang dimaksud dengan ahli waris adalah : orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”

Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta nomor 2**, telah terbukti senyatanya Almarhumah Feni susanti memiliki 1 orang suami yaitu Pemohon I dan dari pernikahannya tidak memiliki anak dimana pernikahannya terbukti tercatat di KUA Kecamatan Kuta Alam Kabupaten Aceh Barat oleh karenanya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam, suami (dusa yang ditinggal mati istri) menjadi ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta nomor 3, 4**, terbukti Almarhumah Feni Susanti meninggalkan saudara kandung Pemohon II, pemohon III, dan Pemohon IV maka berdasarkan Pasal 174 ayat (1) huruf a garis stif kesatu dan kedua Kompilasi Hukum Islam maka saudara laki-laki dan perempuan merupakan ahli waris dari saudara perempuan yang meninggal dunia berdasarkan hubungan nasabiyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta nomor 5**, terbukti saudara kandung Almh.Feni susanti yang bernama Ediman telah meninggal dunia sebelum Almh.Feni susanti meninggal dan meninggal 3 orang anak yang bernama Iqbal Neldianto, Ircha Sonia Putri dan Ade Irma Wahyuni maka sesuai Pasal 185 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam ketiga anak Alm. Ediman sebagai ahli waris Pengganti Almh.Feni susanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta angka 6**, orang tua Almh.Feni susanti dan Para Pemohon telah meninggal dunia lebih dahulu dari Almh.Feni susanti maka berdasarkan bukti P.21 dan P.22 dan keterangan saksi-saksi tidak ada lagi ahli waris yang disembunyikan selain Saudara Kandung dan keponakan Pewaris;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari (Almarhumah Feni

Halaman 21 dari 24 Halaman Penetapan No.99/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Susanti), maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, berdasarkan fakta hukum diatas, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut dan sampai saat ini para Pemohon masih beragama islam maka demikian Hakim berkesimpulan Para Pemohon tidak ada penghalang untuk saling waris-mewarisi antara pewaris (Almarhumah Feni Susanti) dengan para ahli warisnya dan tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Feni Susanti (*Vide*: Pasal 171 huruf b dan c dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu **petitum** angka 2 dan 3 sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 4 para Pemohon memohon agar Pemohon III ditetapkan untuk mengurus balik nama sertifikat hakmilik milik Almarhumah Feni susanti, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.25 dan keterangan saksi-saksi, Almarhumah Feni Susanti terbukti memiliki tanah atas nama Fenni Susanti yang tidak bersengketa dan/atau belum pernah dipindahtangankan kepada orang lain dan oleh karena para Pemohon memiliki tujuan yang baik yaitu untuk mengurus balik nama sertifikat hak milik Almarhumah Fenni Susanti No. 129 kepada ahli waris, maka penetapan ahli waris ini hanya dapat dipergunakan untuk sebatas tujuan yang tersebut diatas yang akan ditetapkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini, perkara *voluntair* berdasarkan Pasal 192 R.Bg, jo Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah

Halaman 22 dari 24 Halaman Penetapan No.99/Pdt.P/2024/MS.Mbo



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya tercantum dalam amar penetapan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabukan permohonan para pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan telah meninggal dunia almarhumah Feni Susanti binti Kamruddin pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022, di gampong Ujong Baroh, kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Feni Susanti binti Kamruddin sebagai berikut:
 - a. Juryadi bin Elias (Suami/ Pemohon I);
 - b. Helmi bin Kamaruddin (Abang Kandung/ Pemohon II);
 - c. Feri Muliadi bin Kamaruddin (Abang Kandung/ Pemohon III);
 - d. Rika Mulianti binti Kamaruddin (Adik Kandung/ Pemohon IV);
 - e. Iqbal Neldianto bin ediman (ahli waris Pengganti/ Pemohon V);
 - f. Ircha Sonia Putri binti Ediman (ahli waris Pengganti / Pemohon VI);
 - g. Ade Irma Wahyuni binti Ediman (ahli waris Pengganti / Pemohon VII);
4. Menetapkan Pemohon III (Feri Muliadi bin Kamaruddin) untuk mengurus balik nama sertifikat Hak Milik Nomor 129 atas Nama Fenni susanti di Gampong Panggong, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat di Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Barat;
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diputuskan pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Evi Juismaidar, S.H.I sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu

Halaman 23 dari 24 Halaman Penetapan No.99/Pdt.P/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Faidanur, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon II dan Pemohon III (selaku kuasa Pemohon I dan pemohon IV), Pemohon V, Pemohon VI, pemohon VII secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Faidanur, S.H

Evi Juismaidar, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp 70.000,00
 - c. Redaksi : Rp 10.000,00
 2. Proses : Rp 50.000,00
 3. Panggilan : Rp 0,00
 4. Meterai : Rp 10.000,00
 - Jumlah : Rp 170.000,00
- (seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 Halaman Penetapan No.99/Pdt.P/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)